



PENETAPAN

Nomor : 183/Pdt.P/2023/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

Heppi Valentin S.I.Kom, NIK : 3313115402960002, Tempat/Tanggal Lahir :
Karanganyar,14-02-1996, Alamat : Ardena Residence Blok N7 RT004
RW012, Mampang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Agama :
Kristen, untuk selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok
Nomor: 183/Pdt.P/2023/PN.DPK tanggal 13 Juli 2023 tentang Penunjukan
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok
Nomor: 183/Pdt.P/2023/PN.DPK tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Hari
Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang
berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon
serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal
12 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok
tanggal 13 Juli 2023 dibawah Register Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Dpk, yang
pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Guinevere Shannon Xavier Theoval adalah benar anak dari pasangan suami istri Samtheonathan Maleakhi Exaudio dan Heppi Valentin dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3174-LU-07062023-0093 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta 7 Juni 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Depok untuk merubah/mengganti Nama anak pemohon atas nama Guinevere Shannon Xavier Theoval untuk kemudian menjadi Dominique Shannon Xavier Theoval
3. Bahwa alasannya pemohon mengganti Nama anak pemohon tersebut adalah karena pemohon mendapat mimpi suara dari Tuhan untuk memberikan nama Dominique dan hasil diskusi dengan keluarga setuju bahwa penggantian nama tersebut perlu dilakukan karena kami meyakini bahwa didalam alkitab mengajarkan bahwa Tuhan menyatakan diri-Nya kepada umat-Nya salah satunya melalui mimpi
4. Bahwa untuk mengganti Nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan yang sah menurut Hukum yang akan dikeluarkan oleh pengadilan negeri dimana tempat tinggal pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok.
5. Bahwa untuk mengganti Nama secara sah menurut hukum, sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Nama (termasuk penambahan Nama). Harus mendapat izin dan penetapan melalui pengadilan Negeri setempat dimana pemohon tinggal.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat, pemohon memohon Kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberi suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis Guinevere Shannon Xavier Theoval untuk kemudian diganti menjadi Dominique Shannon Xavier Theoval
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk catatan dan mendaftarkan penggantian nama dari semula tertulis Guinevere Shannon Xavier Theoval untuk kemudian diganti menjadi Dominique Shannon Xavier Theoval dalam buku

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta perubahan Nama tersebut

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon telah datang menghadap kepersidangan. Selanjutnya oleh Hakim yang memeriksa permohonan ini, pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut, namun sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan redaksional pada petitum point 3 (Tiga) surat permohonan Pemohon, yang mana sebelumnya pada petitum point 3 (Tiga) surat Permohonan Pemohon tertulis "Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditunjuk" diganti menjadi "Pemohon untuk", selanjutnya setelah surat permohonan Pemohon dirubah, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Heppi Valentin, S.I.Kom, NIK 3313115402960002, Nomor Kartu Keluarga 3174040209220014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 11-07-2023; Diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: 3174-KW-02092022-0007, antara Samtheonathan Maleakhi Exaudio dengan Heppi Valentin, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tanggal 2 September 2022; Diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: 3174-KW-02092022-0007, antara Samtheonathan Maleakhi Exaudio dengan Heppi Valentin, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tanggal 2 September 2022; Diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-07062023-0093, atas nama Guinevere Shannon Xaviera Theoval, anak ke satu dari Ayah Samtheonathan Maleakhi Exaudio dan Ibu Heppi Valentin, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Juni 2023; Diberi tanda bukti P-4;



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174040209220014 atas nama kepala keluarga Samtheonathan Maleakhi Exaudio, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, dikeluarkan tanggal 06-07-2023; Diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas seluruhnya telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Tanjung Pasaribu

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan menantu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui nama anak Pemohon sebelumnya adalah Guinevere Shannon Xaviera Theoval, biasa dipanggil Shannon, dan ingin diganti namanya menjadi Dominique Shannon Xaviera Theoval;
- Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 26 Mei 2023, usianya saat ini 2 (Dua) bulan;
- Bahwa benar suami pemohon adalah anak saksi, yang bernama Samtheonathan Maleakhi Exaudio;
- Bahwa pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 20 Agustus 2022, di Cilegon, Banten;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan anak saksi baru dikaruniai satu orang anak, yaitu Shannon yang ingin diganti namanya tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita pemohon, tujuan pemohon mengganti nama anaknya, karena pemohon mendapat mimpi suara dari Tuhan untuk mengganti nama anaknya dan memberi nama Dominique;
- Bahwa hasil diskusi dengan keluarga, tidak ada yang keberatan atas perubahan atau penggantian nama tersebut, dan kalau memang itu yang terbaik saksi mengikuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Tiolina H. Tampubolon

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan teman saksi di Persekutuan atau Perkumpulan Batak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui nama anak Pemohon sebelumnya adalah Guinevere Shannon Xaviera Theoval, biasa dipanggil Shannon, dan ingin diganti namanya menjadi Dominique Shannon Xaviera Theoval;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 26 Mei 2023, usianya saat ini 2 (Dua) bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, dan biasa dipanggil Nathan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tinggal di Depok, di Perumahan Ardena Residence Blok N7 RT004 RW012, Mampang, Pancoran Mas, Depok;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya baru dikaruniai satu orang anak, yaitu Shannon yang ingin diganti namanya tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, tujuan Pemohon mengganti nama anaknya, karena Pemohon mendapat mimpi suara dari Tuhan untuk mengganti nama anaknya dan memberi nama Dominique;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Pemohon, Pemohon sudah konsultasi dengan keluarga, dan hasil diskusi dengan keluarga, tidak ada yang keberatan atas perubahan atau penggantian nama tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan ini, seluruhnya termuat dalam berita acara persidangan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan pergantian nama anak Pemohon dari nama Guinevere Shannon Xavier Theoval, biasa dipanggil Shannon menjadi nama Dominique Shannon Xavier Theoval;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Heppi Valentin, S.I.Kom, dan P-5 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama dengan anaknya bertempat tinggal di Ardena Residence Blok N7 RT004 RW012, Mampang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama Heppi Valentin S.I.Kom, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Samtheonathan Maleakhi Exaudio;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Samtheonathan Maleakhi Exaudio tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Guinevere Shannon Xaviera Theoval, anak perempuan yang lahir pada tanggal 26 Mei 2023 dari pasangan suami istri Heppi Valentin dan Samtheonathan Maleakhi Exaudio sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran atas nama Guinevere Shannon Xaviera Theoval Nomor 3174-LU-07062023-0093 tertanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon pada saat melahirkan anaknya tersebut diberi nama Guinevere Shannon Xaviera Theoval, sehingga pada saat Pemohon mengurus pembuatan akta kelahiran dari anak Pemohon tersebut dengan menggunakan nama Guinevere Shannon Xaviera Theoval, maka terbitlah Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama Guinevere Shannon Xaviera Theoval, sekarang ini Pemohon memiliki niat untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama Guinevere Shannon Xaviera Theoval menjadi nama Dominique Shannon Xaviera Theoval dengan alasan Pemohon mendapat mimpi suara dari Tuhan untuk mengganti nama anaknya dan memberi nama Dominique;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah ternyata pergantian nama anak Pemohon tersebut memberi kebaikan bagi anak Pemohon dan pergantian nama anak Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta adat istiadat yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang penambahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan/masyarakat bahwa pergantian nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan untuk diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dimaksud;

Menimbang, bahwa penetapan pergantian nama anak Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus pergantian nama anak Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan menyempurnakan amar redaksinya ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-07062023-0093 tanggal 7 Juni 2023 atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 telah terbukti bahwa Akta Pencatatan Sipil pencatatan nama anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 3174-LU-07062023-0093 tanggal 7 Juni 2023, diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan demikian maka pelaporan perubahan nama Pemohon dan pembuatan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimaksud adalah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang pengantian atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang sebelumnya anak Pemohon tersebut bernama Guinevere Shannon Xavier Theoval dirubah menjadi Dominique Shannon Xavier Theoval dan untuk selanjutnya nama anak Pemohon tersebut bernama Dominique Shannon Xavier Theoval;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat pengantian nama anak Pemohon tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3174-LU-07062023-0093 tertanggal 7 Juni 2023, atas nama anak Pemohon tersebut, serta mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatat pengantian nama anak Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.143.000 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh kami Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Istiqlaliyah Tri Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengati,

Hakim,

Istiqlaliyah Tri Utami, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya proses perkara	: Rp. 50.000,-
-	Penggandaan	: Rp. 3.500,-
-	Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
-	PNBP	: Rp. 10.000,-
-	Materai	: Rp. 10.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah		: Rp. 143.000,-
(seratus empat puluh tiga ribu rupiah)		